



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU
USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu

memberikan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro;

- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan pedoman umum yang mengatur tata cara penyaluran bantuan pemerintah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
8. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
9. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah adalah badan layanan umum dan badan usaha milik negara yang menyalurkan pembiayaan, pinjaman, atau kredit program pemerintah di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang

melaksanakan tugas pengawasan intern pada kementerian/lembaga.

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
17. Bank Penyalur BPUM adalah bank milik negara yang ditetapkan oleh KPA.
18. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian Koperasi dan UKM adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka Program PEN.

BAB II

BENTUK, KRITERIA, DAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)

untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.

- (2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Pasal 4

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 - c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
 - d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- (2) Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSUL BPUM

Pasal 6

- (1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM.
- (2) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK; atau
 - e. Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:
 1. BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK; dan
 2. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Kebenaran data calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BPUM

Pasal 7

Tata cara penyaluran BPUM meliputi:

- a. pengusulan calon penerima;
- b. pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. penetapan penerima;
- d. pencairan dana BPUM; dan
- e. laporan penyaluran.

Pasal 8

- (1) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program BPUM.

- (2) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. nomor telepon.

Pasal 9

- (1) Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul BPUM.
- (2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghapusan data calon penerima BPUM yang:
- a. memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya;
 - b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan;
 - c. dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau
 - d. sedang menerima kredit atau pinjaman KUR dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya.
- (3) Terhadap data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi dengan menggunakan data SIKP dan SLIK.

Pasal 10

KPA menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi.

Pasal 11

- (1) KPA mencairkan dana BPUM:

- a. langsung ke rekening Penerima BPUM; atau
 - b. melalui Bank Penyalur BPUM.
- (2) Tatacara pencairan dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB V AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 12

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan program BPUM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) KPA melaporkan perkembangan penyaluran BPUM kepada Menteri setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

KPA bertanggung jawab atas:

- a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran BPUM;
- b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran BPUM; dan
- c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran BPUM.

Pasal 16

- (1) Pengawasan intern terhadap pemberian BPUM dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM untuk dan atas nama Menteri.
- (2) APIP pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya.
- (3) APIP pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan kementerian/lembaga masing-masing.
- (4) Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPUM sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 17

Petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara penyaluran BPUM ditetapkan oleh Deputi penanggungjawab program.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Usulan calon penerima BPUM yang disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2020

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 899

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU
USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM
RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN
NASIONAL SERTA PENYELAMATAN
EKONOMI NASIONAL PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

FORMAT USULAN CALON PENERIMA BPUM

1. Contoh Surat Usulan Calon Penerima BPUM

Kop Surat Pengusul BPUM
SURAT USULAN CALON PENERIMA BPUM
Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :(1)
Jabatan :(2)
Lembaga :(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Kami mengusulkan calon penerima BPUM sebagaimana terlampir.
2. Data pelaku usaha mikro yang kami usulkan sebagai calon penerima BPUM sebanyak (daftar terlampir) adalah benar dan tanpa pungutan apapun.
Demikian usulan dan pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggungjawab.
.....(5)
Nama Lembaga pengusul
(6)
Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT USULAN CALON PENERIMA BPUM

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama lembaga pengusul data calon penerima BPUM
(4)	Diisi dengan jumlah data usaha mikro calon penerima BPUM yang diusulkan
(5)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(6)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi pengusul

2. LAMPIRAN DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BIDANG USAHA*	NO. TELEPON
1	3182051507640003	AHMAD RIYADI	Jl. Gas Alam 17, Kec Menteng, Jakarta	BENGKEL	08122222222
DST					

* (bukan bidang usaha yang dikelola oleh ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD)

Nama Lembaga pengusul
ditandatangani

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI